

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015

- **Proses Kepailitan oleh Debitor Sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004**  
*Rai Mantili*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

1. **Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia**  
Candra Irawan ..... 61–73
2. **Tipologi Sengketa Tanah dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)**  
Aprila Niravita dan Rofi Wahanisa ..... 75–85
3. **Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero)**  
Sherly Ayuna Putri..... 87–100
4. **Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya**  
Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti ..... 101–116
5. **Proses Kepailitan oleh Debitor Sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004**  
Rai Mantili..... 117–134
6. **Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata**  
Efa Laela Fakhriah ..... 135–153
7. **Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank dengan Nasabah pada *Bancassurance***  
Nancy S. Haliwela..... 155–170
8. **Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia**  
Mulyani Zulaeha ..... 171–187
9. **Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999**  
Sujayadi..... 189–213
10. **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata**  
Herowati Poesoko ..... 215–237

## **EDITORIAL**

Dalam edisi kedua volume pertama ini, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER akan menyajikan tulisan-tulisan hasil Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan di Ambon (2014) dan Surabaya (2015) yang merupakan artikel konseptual dan terdapat pula artikel hasil penelitian.

Artikel pertama akan mengulas permasalahan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Artikel kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan hasil penelitian empiris yang membahas berbagai prosedur penegakan hukum perdata, mulai dari sengketa pertanahan, perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama, dan prosedur kepailitan yang dimohonkan oleh Debitor sendiri. Artikel keenam dan ketujuh secara khusus berfokus pada perkembangan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang saat ini tidak saja terbatas pada lima alat bukti sebagaimana diatur di dalam HIR, RBG dan KUH Perdata. Artikel kedelapan akan mengulas permasalahan pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai upaya perlindungan bagi pelaku usaha. Artikel kesembilan menyoroti permasalahan yang ada di dalam ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rangkaian artikel dalam jurnal ditutup dengan satu artikel yang membahas mengenai penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Surabaya, Oktober 2015

Redaktur

# PROSES KEPAILITAN OLEH DEBITOR SENDIRI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Rai Mantili\*

## ABSTRAK

*Kesulitan dalam pembayaran utang dapat mengakibatkan debitor mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri. Permohonan pailit oleh Debitor sendiri dapat dikaji berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil pembahasan menunjukkan proses beracara terhadap permohonan pailit oleh debitor sendiri menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga adalah hukum acara perdata pada pengadilan negeri, sebagaimana diatur di dalam HIR dan RBg. Hanya saja terdapat ketentuan khusus untuk perkara-perkara kepailitan atau PKPU, yaitu berkaitan dengan: kompetensi absolut pengadilan niaga; hakim yang memiliki kualifikasi khusus; jangka waktu proses peradilan yang terbatas; prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih sederhana atau mudah; jangka waktu yang lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural; tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali; dan akibat hukum adanya permohonan pailit yang dikabulkan akan menjadikan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan menguasai hartanya, sedangkan akibat hukum kepada kreditor akan dilakukan pembayaran piutang dari pemberasan harta kekayaan debitor.*

**Kata kunci:** proses, kepailitan, debitor

## LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di Indonesia menyebabkan persaingan di antara pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitas kegiatan usaha mereka. Agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya, berbagai cara dilakukan oleh para pelaku usaha seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas produk baik dalam bentuk jasa maupun barang yang diproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Peningkatan kualitas produk pelaku usaha tersebut tentu saja memerlukan modal atau dana yang besar. Namun kebutuhan modal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha secara internal, sehingga diperlukan bantuan pembiayaan seperti pinjaman modal dari

---

\* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dapat dihubungi melalui e-mail rai\_fdl@yahoo.com.

pihak lain. Kebutuhan bantuan modal dari pihak lain tidak hanya dialami terbatas pada pelaku usaha perorangan, namun juga banyak dialami oleh perusahaan berskala besar.

Kegiatan usaha suatu perusahaan tidak selalu mudah untuk mendapatkan keuntungan. Kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional pernah terjadi pada saat krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Kemampuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya banyak yang mengalami kerugian, bahkan banyak yang mengalami kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang hingga mengalami kebangkrutan. Bangkrut adalah kondisi orang/perusahaan yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya (utang) atau dengan istilah lain adalah *insolvent* atau jumlah utang telah melampaui aset. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan biasanya disebabkan karena naiknya bahan baku produksi, kesulitan pemasaran produk, harga yang tidak kompetitif karena biaya produksi yang cukup tinggi, kesulitan mendapatkan modal tambahan sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada kreditor. Dalam konsep hukum, orang/perusahaan yang sudah tidak lagi mampu membayar utang-utangnya dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam kamus hukum, pailit adalah keadaan seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya, setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau atas permintaan debitor sendiri kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai sendiri oleh balai harta peninggalan selaku *curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor. Ketidakmampuan seorang debitor dalam membayar utang-utangnya harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permohonan pihak ketiga (kreditor) ke pengadilan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *bankrupt* adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or became due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been filled who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*<sup>1</sup> Mencermati definisi yang tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota, h..

(di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor.<sup>2</sup>

Dasar lahirnya kepailitan adalah adanya masalah utang-piutang. Utang dalam pengertian luas berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan”) adalah setiap kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Masalah berhenti membayar seorang debitor bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di negara-negara lain. Oleh karena itu, pada umumnya negara-negara modern memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam sistem hukumnya.

*Legal standing* pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan Permohonan pailit meliputi: 1) debitor sendiri; 2) kreditor atau para kreditor; 3) kejaksaan untuk kepentingan umum; 4) Bank Indonesia apabila debitor adalah bank; 5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; atau 6) Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit tidak dapat diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan baik atas permohonan debitor sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya).

Pengertian debitor menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka sidang pengadilan. Persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan oleh debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>3</sup> Selama debitor belum dinyatakan

---

<sup>2</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 117.

<sup>3</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, h. 89.

pailit oleh pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perorangan atas harta kekayaan debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Pada umumnya dipersyaratkan untuk dapat dinyatakan pailit, maka: 1) debitor dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya; 2) dinyatakan dengan putusan hakim; dan 3) permohonan diajukan atas permintaan baik Debitor, Kreditor, maupun Kejaksaan untuk kepentingan umum.<sup>4</sup> Meskipun debitor telah secara nyata berhenti membayar utang-utangnya, apabila tidak ada permintaan salah satu dari ketiga pihak tersebut, pengadilan tidak diperbolehkan memeriksa debitor untuk kemudian dinyatakan dalam keadaan pailit. Berbeda dengan ketentuan kepailitan terdahulu di mana memungkinkan debitor dapat dinyatakan pailit jika debitor berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya (*"die in de toestand verkeert dat hif heift opgehouden te betalen"*). Bila ditinjau dari putusan pengadilan yang telah berkembang sejak tahun 1906, ketentuan asli tidak mudah ditafsirkan, sehingga perlu diperbaiki guna menghilangkan berbagai keraguan dalam penerapannya. Selain itu, ia bisa lebih memberikan kepastian hukum, sehingga putusan pernyataan pailit dapat lebih *predictable*.<sup>5</sup>

Persyaratan pertama yang mensyaratkan debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor ini selaras dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan pembagian secara teratur semua harta pailit kepada para kreditornya, yang dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Dalam hal ini yang dipersyaratkan bukan berapa besar piutang yang dapat ditagih oleh seorang kreditor dari debitor yang bersangkutan, melainkan berapa banyak orang yang menjadi kreditor dari debitor yang bersangkutan. Disyaratkan bahwa debitor minimal mempunyai utang kepada dua orang kreditor.<sup>6</sup>

Terhadap persyaratan kedua, yaitu debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Dengan sendirinya, ukuran atau kriteria debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar utang tersebut diserahkan kepada doktrin dan hakim. Dari beberapa yurisprudensi dapat diketahui bahwa keadaan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan di mana debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditor. Masih dapat diartikan sebagai keadaan debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan. Artinya, apabila debitor masih dapat berprestasi walaupun permohonan pailit diajukan ke pengadilan, debitor yang bersangkutan belum berada dalam keadaan berhenti membayar. Sidang pengadilan harus dapat membuktikan berdasarkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>5</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 108.

<sup>6</sup> Christine S.T. Kansil, 2001, *Modul Hukum Dagang, Djambatan*, Jakarta, h. 109.

fakta-fakta atau keadaan bahwa debitor tidak berprestasi lagi, sehingga dirinya dapat dikatakan berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.

Penjelasan Umum UU Kepailitan menyebutkan beberapa faktor pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, antara lain:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri.

Melihat Penjelasan dalam UU Kepailitan tersebut, dapat dikatakan bahwa UU Kepailitan mempunyai fungsi menyeimbangkan kepentingan kreditor maupun debitor. Berbagai cara penyelesaian utang secara hukum dapat dilakukan oleh kreditor, di antaranya melalui: perdamaian baik di dalam maupun di luar pengadilan; gugatan perdata melalui pengadilan; menggunakan alternatif penyelesaian sengketa; permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang; maupun permohonan kepailitan melalui Pengadilan Niaga. Kepailitan telah dikenal sejak lama sebagai salah satu cara penyelesaian utang piutang yang bertujuan untuk mendapatkan pembayaran atau pelunasan atas utang debitor kepada kreditor dengan jalan sita umum terhadap kekayaan debitor.<sup>7</sup>

Kepailitan atas debitor yang diputus oleh Pengadilan Niaga, sebagai lembaga peradilan yang berwenang di dalam kepailitan, akan menimbulkan beberapa akibat hukum. Akibat hukum tersebut antara lain debitor yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai hartanya.<sup>8</sup> Mengingat suatu putusan pailit membawa akibat hukum, termasuk mengenai harta kekayaan debitor, maka suatu putusan pailit harus didasarkan pada kaidah, asas atau prinsip yang terkait dengan kepailitan dan sesuai dengan fungsi dari kepailitan itu sendiri. Hakim Pengadilan Niaga wajib memberikan pertimbangan hukum yang tepat serta memenuhi unsur keadilan hukum.

Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum yang dilakukan pada tahun 2013 dengan metodologi penelitian hukum normatif berdasarkan analisis deskriptif. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penelitian untuk menemukan hukum

---

<sup>7</sup> Ema Rahmawati, 2009, *Putusan Pailit Sekutu Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Atas Utang Perusahaan dalam Kajian Hukum Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, h. 8.

<sup>8</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op. Cit.*, h. 101.



bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan.<sup>9</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang didasarkan data berupa sumber hukum sebagai bahan hukum primer dengan didukung data sekunder berupa pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan.

Artikel ini akan membahas permasalahan utama: 1) Bagaimanakah proses beracara terhadap permohonan pailit oleh debitor sendiri dalam praktik ditinjau berdasarkan kajian hukum Acara Perdata dan UU Kepailitan? dan 2) Bagaimana akibat hukum adanya permohonan pailit yang dilakukan debitor baik terhadap debitor sendiri maupun kepada kreditor berdasarkan UU Kepailitan?

## **PERMOHONAN PAILIT OLEH DEBITOR DITINJAU BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA DAN UU KEPAILITAN**

UU Kepailitan mengandung isi sebagai hukum materiil sekaligus hukum formil. Falsafah yang dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa dalam dunia usaha perniagaan adalah penyelesaian sengketa yang cepat dan murah. Dengan semakin kompleksnya lembaga dan institusi yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa, semakin tinggi juga tingkat konflik yang dihadapi. Hal itu membuat semakin diperlukannya tata cara penyelesaian sengketa bisnis yang dapat mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang efisien untuk kelancaran bisnis yang dijalankan. Setiap penyelesaian sengketa atau perkara bertujuan untuk terjaminnya pemenuhan hak dan kewajiban hukum melalui sistem penegakan hukum yang bermartabat.

UU Kepailitan membentuk suatu peradilan khusus pada lingkungan peradilan umum yang berwenang menangani perkara kepailitan. Pembentukan peradilan khusus diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara di bidang perniagaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan perkara kepailitan agar terpenuhinya prinsip kesinambungan, prinsip persidangan yang baik, prinsip putusan yang baik, dan prinsip kearsipan yang baik.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya hukum acara yang berlaku bagi pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan HIR dan RBg. Khusus untuk perkara-perkara kepailitan atau PKPU, maka pengecualian-pengecualian terhadap hukum acara yang berlaku umum antara lain adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo 1988, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 22.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, h, 19-20.

1. hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu pengadilan niaga;
2. hakim khusus;
3. karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, prosedur berperkara dan pembuktiannya lebih sederhana atau mudah;
4. jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan-tindakan prosedural;
5. tidak mengenal lembaga banding, tetapi langsung kasasi dan peninjauan kembali;
6. para pihak khusus dan eksklusif untuk pemohon pailit tertentu, misalnya hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan pailit jika debitor pailitnya adalah bank;
7. adanya lembaga hakim pengawas dan kurator;
8. prinsip “presumsi mengetahui” (*presumption of knowledge*) dan asas pemalikan beban pembuktian terhadap pengalihan harta debitor dalam hal-hal tertentu;
9. penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang tertentu; dan
10. penggugat wajib diwakili advokat.<sup>11</sup>

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UU Kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya secara ketat di Pengadilan Niaga dan di tingkat kasasi maupun dalam peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi.<sup>12</sup>

Proses permohonan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Kepailitan. Permohonan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subjek pemohon yang memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan. Permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

Proses beracara di Pengadilan Niaga dalam permohonan kepailitan menganut sistem pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat dikarenakan UU Kepailitan memberikan batasan waktu proses pemeriksaan permohonan kepailitan. Lebih cepatnya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 149.

sederhana atau pembuktian secara sumir berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan, permohonan pailit harus dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Pembuktian secara sederhana lazim disebut pembuktian secara sumir. Bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana, tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian yang diatur di dalam HIR dan RBg.

Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih pemohon yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan. Permohonan ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Hal ini diatur dalam Pasal 3 UU Kepailitan tentang kompetensi relatif Pengadilan Niaga, yaitu:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
2. Apabila debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang berwenang adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Bagi debitor yang tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia.
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukannya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Pemohon juga harus menyertakan berkas-berkas yang menjadi syarat-syarat pengajuan antara lain:
  - a) surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
  - b) kartu advokat;
  - c) bukti yang menunjukkan adanya perikatan (perjanjian jual beli, hutang piutang, putusan pengadilan, *commercial paper*, faktur, kuitansi dan lain-lain);
  - d) surat kuasa khusus;

- e) Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisir oleh kantor perdagangan;
- f) Perincian utang yang tidak dibayar;
- g) Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi (tersumpah) jika menyangkut perjanjian dalam bahasa asing;
- h) Nama dan alamat masing-masing debitor/kreditor.<sup>13</sup>

Sistematika surat permohonan pernyataan pailit pada dasarnya sama dengan surat gugatan biasa, hanya saja dalam kepailitan perlu ditambahkan permohonan pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Surat permohonan tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Tempat dan tanggal permohonan;
2. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang;
3. Identitas pemohon dan kuasanya;
4. Identitas Termohon;
5. Posita (uraian kejadian serta alasan permohonan) yang berisi:
  - a) Uraian fakta, mengemukakan urutan peristiwa yang mendasar disertai uraian secara jelas syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:
    - 1) terdapat minimal dua orang kreditor;
    - 2) debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
    - 3) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
  - b) Perlunya sita jaminan (bila ada);
  - c) Perlunya pengangkatan kurator;
  - d) Perlunya pengawasan hakim pengawas.
6. Petitum (tuntutan hukum), berisi permohonan sebagai berikut:
  - a) mengabulkan permohonan pemohon;
  - b) menyatakan termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  - c) menyatakan sah dan berharga sita jaminan, bila dimohonkan;
  - d) mengangkat dan menunjuk kurator;
  - e) menunjuk hakim pengawas;
  - f) menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Budiman, Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 14 November 2013.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## 7. Tanda tangan kuasa hukum pemohon.

Setelah menerima pendaftaran tersebut, panitera Pengadilan Niaga akan mendaftarkan permohonan pernyataan kepailitan pada tanggal UU Kepailitan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Permohonan pernyataan pailit baik atas permohonan kreditor maupun debitor sendiri wajib diwakili oleh advokat yang memiliki izin praktik beracara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan. Apabila permohonan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan advokat. Dasar ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan yang memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, sehingga kedua belah pihak yang bersengketa perlu dibantu seorang atau beberapa ahli yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan kemampuan teknis agar sistem beracara sesuai dengan kaidah hukumnya.

Berkas permohonan yang diterima oleh Panitera Muda Perdata dapat dibuatkan tanda terima sementara, berupa formulir yang berisi nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama penasihat hukum yang menyerahkan, nama pemohon, tanggal kembali ke pengadilan. Panitera Muda Perdata akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dengan memberi tanda pada formulir sehingga apabila ada kekurangan langsung dapat diketahui. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan pada penasihat hukum. Berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga yang berisi: lembar pertama untuk pemohon, lembar kedua untuk dilampirkan dalam berkas permohonan pailit, dan lembar ketiga untuk kasir.<sup>15</sup>

Biaya perkara di Pengadilan Niaga besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga. Setelah pembayaran panjar biaya perkara oleh pemohon, maka SKUM akan diberi tanda lunas oleh kasir dan nomor perkara akan diberikan. Selanjutnya, paling lambat dua hari setelah permohonan didaftarkan, Panitera harus menyampaikan UU Kepailitan tersebut kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) UU Kepailitan, pengadilan paling lambat tiga hari setelah hari tanggal permohonan pailit didaftarkan wajib mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang.

Sidang pertama pemeriksaan atas permohonan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Namun sidang tersebut dapat ditunda sampai dengan 25 hari setelah permohonan pendaftaran dengan syarat harus terdapat alasan yang cukup (Pasal 6 UU Kepailitan).

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta, h. 50.

Pada sidang pemeriksaan, pengadilan wajib memanggil debitor apabila permohonan pernyataan pailit itu diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan. Apabila permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dapat memanggil kreditor. Pemanggilan ini dilakukan apabila adanya keraguan terhadap persyaratan pernyataan pailit sudah dipenuhi atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pemanggilan oleh pengadilan ini dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum sidang pertama pemeriksaan dilaksanakan.

Sidang pertama pemeriksaan di Pengadilan Niaga sama halnya dengan proses beracara perdata biasa, hanya saja proses beracara di Pengadilan Niaga hanya berlaku dengan tulisan atau surat (*schriftelijke procedure*). Dalam sidang ini pemohon harus hadir, apabila dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara patut, maka perkara dinyatakan gugur. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pailit baru terhadap pernyataan gugur tersebut. Apabila Termohon tidak datang dan tidak ada bukti bahwa panggilan telah disampaikan kepada Termohon maka sidang harus diundur dan pengadilan harus melakukan panggilan ulang untuk Termohon.

Pada dasarnya hukum yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan negeri, yaitu HIR dan RBG yang berkedudukan sebagai *lex generalis*. Pengecualian dalam hukum acara Pengadilan Niaga ditetapkan dalam UU Kepailitan yang berkedudukan sebagai *lex specialis*. Dalam hal terdapat pertentangan norma, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam *lex specialis*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 299 UU Kepailitan. Ketentuan tersebut bermaksud apabila UU Kepailitan tidak mengatur mengenai suatu hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka yang berlaku ialah HIR/ RBG dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Proses pembuktian di Pengadilan Niaga dalam permohonan pailit menganut sistem pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Proses pembuktian dalam pemeriksaan permohonan pailit adalah untuk meneguhkan keberadaan fakta yang merupakan persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit seorang debitor, yaitu:

1. adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. adanya kreditor yang lebih dari satu; dan
3. adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya.

Sifat pembuktian yang tidak sederhana dapat digunakan hakim pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim sebagai perkara yang pembuktiannya tidak sederhana, maka dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.

Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa putusan pengadilan permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Secara umum isi dan sistematika putusan juga sama dengan putusan pada perkara perdata yang meliputi:

1. Nomor putusan;
2. Kepala Putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Identitas pemohon pailit dan kuasa hukumnya dan termohon pailit dan kuasa hukumnya;
4. Tentang duduknya perkara;
5. Tentang pertimbangan hukumnya;
6. Amar putusan; dan
7. Tanda tangan Majelis hakim dan Panitera.<sup>16</sup>

Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan menyebutkan bahwa putusan atas UU Kepailitan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum atau putusan tersebut serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*). UU Kepailitan mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, meskipun putusan pailit tersebut dibatalkan di kemudian hari oleh suatu putusan yang secara hierarki lebih tinggi. Kegiatan pengurusan dan pemberesan oleh kurator yang telah dilakukan sejak putusan pailit dijatuhkan hingga putusan tersebut dibatalkan tetap dinyatakan sah dan mengikat debitor, sehingga perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan di mana pun.

Salinan putusan pengadilan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Tindakan hukum kepailitan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh bila seluruh proses perdamaian tidak dapat lagi dilakukan dan bila memang aset si pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh utang-utangnya meskipun diberi kesempatan dan jangka waktu yang cukup.

Suatu proses beracara dalam penyelesaian masalah utang piutang di Pengadilan Niaga akan berakhir dengan suatu putusan hakim yang menyebabkan kekayaan atau aset dari debitor akan disita dengan tujuan agar didapatkan hasil untuk melunasi utang-utang debitor. Tujuan dari proses kepailitan adalah untuk melindungi pihak kreditor dan debitor. Bentuk perlindungan bagi pihak kreditor adalah mendapatkan pelunasan atas piutang yang dimilikinya

---

<sup>16</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, h. 270.

terhadap debitor yang dimohonkan pailit, sedangkan bentuk perlindungan yang diberikan kepada debitor adalah agar debitor beserta aset atau kekayaannya dapat digunakan sebagai pembayaran utangnya kepada kreditor yang sah.

### **AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PAILIT OLEH DEBITOR KEPADA DEBITOR SENDIRI MAUPUN KEPADA KREDITOR**

Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kegiatan bisnis. Apabila debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditor menyebabkan debitor tersebut dapat diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Proses kepailitan, terutama pada tahapan pemberesan, pada umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Di satu sisi akan banyak pihak, terutama kreditor, yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki kreditor lebih dari satu; sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang ditujukan pada debitor. Masing-masing kreditor akan berusaha untuk secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran maksimal atas piutang mereka masing-masing. Kondisi tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan yang mengikat di dalam proses kepailitan, yang mengatur pembagian harta pailit di bawah kendali kurator disertai pengawasan oleh hakim pengawas.

Persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon yang mempunyai lebih dari dua kreditor dan tidak membayar lunas utang yang sudah jatuh tempo sudah dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan menjadi debitor pailit. Selain persyaratan mengenai mempunyai dua atau lebih kreditor dan mempunyai utang yang telah jatuh tempo, unsur lain untuk dapat dikatakan bahwa debitor telah layak dinyatakan pailit adalah:

1. Mutlak harus mempunyai minimal dua kreditor yang bermasalah dengannya (dalam kaitannya dengan pembayaran utang macet);
2. Dari minimal dua kreditor atau lebih tersebut di atas, mutlak harus dipastikan minimal terdapat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Mutlak harus ada permohonan pailit, permohonan dapat berasal dari debitor sendiri atau diajukan minimal satu atau lebih kreditornya;



4. Mutlak harus ada putusan dari Pengadilan Niaga yang mengadili kasus tersebut.

Dalam hubungannya fungsi peraturan sebagaimana UU Kepailitan, peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Penjelasan Umum UU Kepailitan menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Untuk menghindari harta debitor Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap kreditor.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit pun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Pemberlakuan putusan pailit secara serta merta menunjukkan bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor yang digunakan sebagai pembayaran. Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha.<sup>18</sup>

Dalam permohonan pailit atas PT Daya Guna Samudera, di mana PT Daya Guna Samudera mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri dikarenakan perusahaan mengalami kemunduran dan bahkan merugi secara terus menerus sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan biaya-biaya operasional berupa biaya perbaikan, pemeliharaan kapal, bahan bakar, suku cadang yang cenderung meningkat sehingga biaya operasional menjadi naik hingga dua kali sampai lima kali lipat. Perusahaan mengalami arus kas bersih dari kegiatan operasionalnya sejak tahun 2000. Kesulitan arus kas yang dialami perusahaan berdampak

---

<sup>17</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op.cit*, h. 72.

<sup>18</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Media Group, Jakarta, h. 305.

terhadap gagalnya perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang ada, dan tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan perusahaan. Total utang yang dimiliki perusahaan kepada beberapa kreditor adalah sebesar US\$ 340.000.000 sementara aset perusahaan lebih kecil dari jumlah utang tersebut, sehingga perusahaan memperkirakan utang-utang tidak akan pernah bias terbayarkan dan bahkan asetnya pun tidak dapat menutupinya.<sup>19</sup>

Dalam perkara lain, adalah permohonan pailit PT Indomas Patramacitra yang mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri (*voluntary petition*) karena pemohon sudah tidak mampu lagi membayar utangnya masing-masing kepada tiga stasiun televisi, yaitu RCTI, SCTV dan Indosiar. Hubungan PT Indomas Patramacitra dengan ketiga stasiun televisi tersebut adalah sebagai perusahaan periklanan yang mempromosikan produk kliennya kepada tiga media televisi tersebut. Alasan yuridis permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah telah sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayarkan. Tidak dibayarkan utang-utangnya tersebut karena PT Indomas Patramacitra memang sudah tidak mempunyai kemampuan secara financial yang diakibatkan karena krisis moneter yang berdampak pada kegiatan operasional yang terhenti.<sup>20</sup>

Di dalam keputusan hakim tentang kepailitan terdapat tiga hal yang esensial yaitu: pernyataan bahwa debitor pailit, pengangkatan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan pengangkatan kurator. Dalam hal debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka yang bertindak sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan.

Akibat hukum kepailitan diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 UU Kepailitan. Dalam Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Terdapat pengecualian dari Pasal 21 UU Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Kepailitan yang menyatakan bahwa kepailitan tidak berlaku terhadap:

1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 306.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 308.

2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari status jabatan atau jasa; atau
3. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi status kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pada saat putusan Hakim Pengadilan Niaga dikeluarkan atau diucapkan, maka seketika proses kepailitan memasuki fase yang disebut fase sekuestrasi atau fase *conservatoir* atau fase penitipan, satu dan lain karena terhitung sejak keputusan keluar, maka debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola hartanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan.

Adanya pemberesan masalah utang piutang di Pengadilan Niaga membawa akibat hukum yang berhubungan dengan asas-asas yang dianut dalam hukum kepailitan, yaitu:

1. Asas keseimbangan, yaitu asas yang disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan yang beritikad tidak baik.
2. Asas kelangsungan usaha, yaitu ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4. Asas integrasi, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata internasional.<sup>21</sup>

Asas-asas tersebut di atas pada dasarnya tercermin dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata.

Kepailitan merupakan penjabaran dari kedua asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata. Pasal 1131 KUHPperdata menentukan bahwa seluruh harta benda seseorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPperdata memerintahkan agar seluruh harta debitor tersebut dijual lelang di

---

<sup>21</sup> Bernadette Waluyo, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagi-bagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada kreditor dengan hak didahulukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, tujuan kepailitan adalah pembagian harta kekayaan debitor yang dalam keadaan berhenti membayar oleh kurator kepada kreditor dengan memperhatikan hak kreditor masing-masing.

## PENUTUP

UU Kepailitan mensyaratkan bahwa debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dimohonkan pailit. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri, kreditor ataupun pihak ketiga yang berdasarkan UU Kepailitan memiliki legal standing menjadi pemohon pailit bagi debitor. Permohonan pailit yang diajukan di Pengadilan Niaga, termasuk oleh debitor sendiri, akan diperiksa menurut ketentuan beracara sebagaimana diatur di dalam UU Kepailitan sebagai *lex specialis* dan HIR/RBg sebagai *lex generalis*. Prosedur pembuktian dalam pemeriksaan perkara permohonan pailit mensyaratkan pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yaitu untuk meneguhkan syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu:

1. adanya lebih dari satu kreditor;
2. adanya paling sedikit satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
3. adanya keadaan bahwa debitor telah tidak membayar utangnya.

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga akan membawa akibat hukum debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya dan untuk itu dalam putusan pailit diangkat kurator yang akan mengurus harta kekayaan debitor dengan pengawasan dari seorang hakim pengawas. Lebih lanjut, kepailitan akan membawa konsekuensi dilakukannya pembersihan atas harta kekayaan debitor untuk dilakukan pembayaran kepada para kreditor.

## DAFTAR BACAAN

- Djamali, R. Abdoel, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (d disesuaikan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, Bryan A. (Ed.), *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minnesota.

- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2001 *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Alumni, Bandung.
- , Mochtar, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Rahmawati, Ema, 2009, *Putusan Pailit Sekutu Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Atas Utang Perusahaan dalam Kajian Hukum Kepailitan dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Sastrawidjaja, Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Waluyo, Bernadette, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, 1999, *Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta.